

**PELANGGARAN PENDAFTARAN MEREK DENGAN MEMODIFIKASI  
MEREK LAIN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2016  
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. (ANALISIS PUTUSAN  
NO.46/PDT.SUS-MEREK/2018/PN NIAGA JKT.PST)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**CHINDY DINDA LESTARI**

**02011381621363**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2020**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : CHINDY DINDA LESTARI

NIM : 02011381621363

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**PELANGGARAN PENDAFTARAN MEREK DENGAN MEMODIFIKASI  
MEREK LAIN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2016  
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (ANALISIS PUTUSAN  
NO.46/PDT.SUS-MEREK/2018/PN NIAGA JKT.PST)**


Telah dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 29 Juli dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 29- Juli- 2020

Menyetujui,

Pembimbing Pembantu

Pembimbing Utama



**Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum**  
NIP. 196404141990011001



**Arfianna Novera, S.H., M.Hum**  
NIP. 195711031988032001



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrina, S.H., M.S**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Chindy Dinda lestari  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621363  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pagaralam, 06 Juli 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 29 - Juli - 2020



Chindy Dinda Lestari

NIM 02011381621363

**Motto :**

***“It’s not the end to make your parents proud”***

Ini bukan akhir untuk membuat orangtua mu bangga.

**Skripsi ini ku peruntukkan untuk :**

**1. Kedua Orangtuaku**

**2. Keluargaku**

**3. Sahabat-Sahabatku**

**4. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum wr.wb*

Puji dan syukur dan hentinya penulis sampaikan kehadiran Allah SWT. karena atas rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelanggaran Pendaftaran Merek dengan Memodifikasi Merek lain ditinjau dari Undang-undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Analisis Putusan No.46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst)”**. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap para pemilik Hak atas Merek dan bagaimana para penegak hukum menyelesaikan permasalahan pelanggaran pendaftaran merek berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Kelancaran penulisan skripsi ini juga tak lepas dari limpahan karunia Allah SWT. yang disertai dukungan dan bantuan dari orang tua, pembimbing, keluarga dan teman-teman. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terputuskan kepada semua pihak yang telah memberikan saya dukungan dalam pembuatan skripsi ini. Semoga kelak skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Palembang,

2020

Chindy Dinda Lestari  
NIM 02011381621363

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama saya yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada saya tanpa rasa lelah memberikan saya nasehat dan pengarahan hingga penulisan skripsi selesai;
6. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku pembimbing pembantu saya yang juga dengan tanpa lelahnya memberikan saya arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai;

7. Bapak Amir Syariffudin, S.H., M.H., selaku penasehat akademik saya pada awal semester yang telah dengan ikhlas dan sabarnya memberikan saya semangat, arahan dengan motivasi pada awal perkuliahan saya;
8. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H., selaku penasehat akademik saya pada pertengahan semester yang telah dengan ikhlas dan sabarnya memberikan semangat, arahan dengan motivasi pada awal perkuliahan saya hingga selesai;
9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Ketua Pengelolaan Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat tanpa mengenal kata lelah;
11. Seluruh Staf dan Karyawan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Kedua orang tua saya yang teramat saya cintai, Papa Abroni Aji Temat dan Mama Lismawati. Terima kasih atas segala cinta dan kasih yang telah diberikan, semangat, dukungan baik dukungan fisik maupun dukungan materi untuk saya menyelesaikan skripsi saya ini. Terima kasih karena tak pernah lelah memberi saya motivasi untuk tetap semangat mengerjakan skripsi sehingga selesailah skripsi saya berkat segala ridha dan doamu.
13. Kedua saudara saya, kakak saya Rangga Eka Juliansyah dan kakak perempuan saya Ceftilia Permatasari. Terima kasih meski berbeda kota terhalang jarak namun tetap tak henti memberikan semangat, mendengarkan segala keluhan-

keluhanku dengan sabar dengan memberi motivasi untuk tetap semangat dan pantang menyerah. Salah satu yang menjadi semangatku untuk segera menyelesaikan skripsi agar dapat menjadi penutup kesuksesan dari orang tua saya dalam mendidik anak-anaknya.

14. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, ana, ani, ayu yang selama ini telah menjadi teman, pendengar, guru sekaligus penyemangat dalam menjalankan segala urusan kehidupan saya di kampus. Terima kasih atas segala kesabaran dan semangat yang selalu diberikan sejak Sekolah Dasar sampai sekarang tanpa kenal kata lelah.
15. Sahabat-Sahabat perkuliahan terbaik saya yang selama ini telah menjadi tempat berbagi suka maupun duka dan berjalan dengan saya untuk menjalani perkuliahan dan meraih kesuksesan bersama-sama dengan semangat khususnya Aina, Ayu, Febby, Ivory, Mifta, dan Vivie.
16. Teman-Teman di kampus yang sudah dengan sabar dan ikhlasnya menjadi tempat bertanya saya, yang selalu bersedia membantu dan mengajarkan saya baik mengenai mata kuliah hingga pembuatan skripsi.
17. Kakak-Kakak, Adik-Adik, dan Rekan-Rekan di LSO Olympus yang telah menjadi tempat bertukar pikiran, bertanya dan berbagi ilmu baik mengenai akademik maupun non akademik selama perkuliahan.
18. Teman-Teman yang saya cintai, kost-mate ku dea, gintia, dan yuti, yang sampai saat ini masih bersedia mendengar segala suka dukaku.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Kepastian Hukum .....	10
2. Teori Perlindungan Hukum.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	15
3. Bahan Penelitian Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan .....	17
5. Analisa Bahan Hukum .....	18

6. Metode Penarikan Kesimpulan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
<b>A. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL .....</b>	<b>19</b>
1. Sejarah Munculnya Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia .....	19
2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	24
3. Macam-macam Hak Kekayaan Intelektual .....	26
4. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual .....	29
<b>B. TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS .....</b>	<b>33</b>
1. Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia.....	33
2. Pengertian dan Ruang Lingkup Merek dan Indikasi Geografis .....	38
a. Pengertian Merek dan Indikasi Geografis .....	38
b. Ruang Lingkup Merek dan Indikasi Geografis .....	43
3. Jenis-jenis Merek dan Indikasi Geografis .....	45
4. Pengaturan Merek dan Indikasi Geografis .....	48
5. Perlindungan Hukum terhadap Merek dan Indikasi Geografis .....	49
<b>C. PENDAFTARAN MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA .....</b>	<b>51</b>
1. Syarat Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis.....	51
2. Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis .....	56
3. Pemeriksaan kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis .....	59
a. Pemeriksaan Administratif .....	59
b. Pemeriksaan Substantif .....	61
4. Pengumuman Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis .....	62
5. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek dan	


Indikasi Geografis .....	65
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat No.46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst tentang Pelanggaran Pendaftaran Merek .....	69
B. Kesesuaian Putusan Hakim dengan Perlindungan Hukum yang diatur dalam Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis .....	97
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. KESIMPULAN .....	100
B. SARAN .....	102
DAFTAR PUSTAKA .....	104
LAMPIRAN .....	

## **ABSTRAK**

Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Hak kekayaan intelektual memiliki berbagai jenis diantaranya adalah Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah salah satu aset yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan. Merek sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, didalam Undang-Undang ini diatur tentang tata cara pendaftaran merek dan indikasi geografis dan juga diatur tentang bagaimana jika terjadi pelanggaran dalam melakukan pendaftaran merek dan indikasi geografis. Namun, dalam prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran dalam melakukan pendaftaran merek dan indikasi geografis. Pada skripsi ini penulis melakukan analisis pada salah satu putusan yang membahas tentang pelanggaran merek yaitu putusan No.46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan permasalahan ini dan juga bagaimana kesesuaian pertimbangan hukum hakim ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian dalam perundang-undangan dan juga pendekatan kasus dan menggunakan sumber bahan hukum primer yang diperoleh dari norma dasar, aturan dasar maupun peraturan perundang-undangan dan juga data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara pelanggaran pendaftaran merek yang terjadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

***Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Pendaftaran, Pelanggaran***

Pembimbing Utama



**Muhammad Rasvid, S.H., M.Hum**  
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu



**Arfianna Novera, S.H., M.Hum**  
NIP. 195711031988032001

Ketua Bagian Hukum Perdata



**Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi atau peluang bisnis yang besar baik untuk pelaku bisnis dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sebagai negara kepulauan yang memiliki masyarakat beragam dan memiliki banyak tempat pariwisata yang disediakan sehingga mengakibatkan peluang bisnis bagi para pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Sehingga tidak dapat dihindari lagi implementasi dari keberagaman dan tersedianya pariwisata tersebut dapat menjadi peluang-peluang bagi para pengusaha untuk mengembangkan kreatifitas yang memiliki nilai ekonomi atau komersial dimata para pengunjung yang datang ke indonesia.

Oleh karena itu, dengan banyaknya potensi para pengusaha dalam menghasilkan suatu kreatifitas yang memiliki nilai ekonomi atau komersial tersebut, diperlukan peran pemerintah agar dapat memberikan perlindungan terhadap suatu barang atau merek yang dikembangkan oleh para pengusaha atas hasil kreatifitas yang dikembangkannya. Sehingga para pelaku usaha tidak merasa terancam bila terjadi hal-hal yang dapat merugikan usaha yang dikembangkannya.

Di Indonesia para pelaku usaha ini dapat dilindungi dan diberikan Hak atas karya sendiri, yaitu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau disebut juga dengan

*Intellectual Property Rights*. Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Pada zaman Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Intelektual yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda dan peraturan tersebut diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip Konkordasi.<sup>1</sup>

Pada zaman itu, bidang Hak Kekayaan Intelektual baru mendapat pengakuan 3 (tiga) bidang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu bidang Hak Cipta, Merek Dagang dan Industri, serta Paten. Pembentukan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia berawal dan berlangsung lebih intensif disaat Indonesia resmi menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1994<sup>2</sup> dan salah satu bagian yang cukup penting dalam dokumen pembentukan WTO adalah lampiran IC yakni tentang Hak Kekayaan Intelektual dikaitkan dengan perdagangan *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (TRIPs)<sup>3</sup> sehingga secara tidak langsung Indonesia terikat pada ketentuan *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (TRIPs).

Hak Kekayaan Intelektual menjadi sangat penting untuk meningkatkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia.

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta:Sinar Grafika Offset,2013,hlm.1.

<sup>2</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung:Citra Aditya Bakti,2012, hlm .13.

<sup>3</sup> Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung:Yrama Widya,2006, hlm.1.

Indonesia sendiri dikenal memiliki keragaman hayati yang tinggi, bahkan tergolong paling tinggi di dunia. Bukan itu saja, Indonesia juga memiliki beragam budaya dan karya tradisional. Namun tanpa disadari, banyak aset dan kekayaan intelektual lokal itu telah terdaftar di luar negeri sebagai milik orang asing. Kurangnya kesadaran akan pentingnya aset karya intelektual ini telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut berupa pembajakan (*piracy*), pemalsuan dalam konteks hak cipta dan merek dagang (*counterfeiting*), dan pelanggaran hak paten (*infringement*) jelas merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi, terutama akan melukai si pemilik sah dari hak intelektual tersebut. Begitu pun konsumen dan mekanisme pasar yang sehat juga akan terganggu dengan adanya tindak pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Dari berbagai pelanggaran-pelanggaran pemalsuan dalam konteks hak cipta dan merek dagang (*counterfeiting*) masih sering terjadi di Indonesia. Walaupun hal tersebut dijamin oleh pemerintah melalui Undang-Undang yang diatur tapi masih banyak terjadi kasus tentang pemalsuan hak cipta dan merek dagang, contohnya adalah pelanggaran terhadap pendaftaran merek.

Berdasarkan sejarahnya, Hukum Merek merupakan bagian dari hukum yang mengatur tentang persaingan curang (*unfair competition*) dan pemalsuan barang agar konsumen mengenali asal barang tersebut. Yang termasuk dalam merek sendiri adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya

pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>4</sup> Merek sendiri dianggap sebagai salah satu tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi atau badan hukum lainnya sebagai alat untuk mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya sebagai jaminan atas mutu dari barangnya.<sup>5</sup> Hukum merek sendiri memiliki perlindungan hukum yang mana merek sebagai suatu jaminan hukum terhadap merek yang telah terdaftar agar diperlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>6</sup>Prinsip awal perlindungan merek adalah tidak boleh seorang pun menjual barangnya kepada masyarakat seakan-akan barang yang dijual tersebut adalah milik pengusaha lainnya, yaitu dengan menggunakan tanda yang sama yang telah dikenal masyarakat sebagai tanda milik seseorang. Namun, dengan berkembangnya zaman maka perlindungan itu ditambahkan dengan memberikan suatu pengakuan bahwa tanda tersebut merupakan merek milik orang lain yang telah digunakan dan menjadi tanda pembeda dari barang-barang lain yang tidak menggunakan merek tersebut.<sup>7</sup> Karena pengaruh globalisasi yang sangat pesat, baik dalam bidang

---

<sup>4</sup> Novi dharmawati dan Arini Sukma Bestari dan Dianatul Fadhila "Analisis Pelanggaran Merek Dagang Dalam Kasus Persamaan Bentuk Kemasan Produk Oleh PT.Sinde Budi Sentosa (Cap Badak) Terhadap Ken Wen Drug Co (PTE) LTD (Cap Kaki Tiga)". Privat Law. Vol. II No. 5, 2017, hlm.14.

<sup>5</sup> Yayuk sugiartini "Perlindungan Hak Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang No.15 Tahun 2001". Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum UNIJA. Vol. 3 No. 1, 2016, hlm.32.

<sup>6</sup> Nur hidayati "Perlindungan Hukum Pada Merek yang Terdaftar". Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora. Vol.11 No.3, 2017, hlm.174.

<sup>7</sup> Agung Indriyanto dan Iرنie Mela Yusit, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2017 , hlm.2.



sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi, kegiatan disektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Karena kecenderungan yang akan terus meningkat dalam arus perdagangan barang dan jasa tersebut maka pertumbuhan ekonomi nasional akan meningkat secara terus menerus.

Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan itu, maka menjadi hal yang dapat dipahami akan adanya tuntutan kebutuhan atas pengaturan hukum merek yang memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Oleh karena itu, beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Mengingat hal tersebut, merek merupakan salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting.<sup>8</sup>

Sangat penting bagi negara memiliki sistem perlindungan merek melalui peraturan perundang-undangan nasional sendiri. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dengan adanya peraturan perundang-undangan sendiri indonesia sudah beberapa kali melakukan penggantian Undang-undang khususnya pada peraturan perundang-undangan tentang merek. Namun pada tahun 2001 pemerintah mengundangkan Undang-

---

<sup>8</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No.20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek dan dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan *The Agreement on Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights* (Perjanjian TRIPs).<sup>9</sup> Perubahan yang signifikan dalam Undang-undang No.15 Tahun 2001 adalah perubahan terkait dengan proses permohonan. Didalam Undang-Undang No.15 Tahun 2001 juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa merek melalui badan peradilan khusus, yaitu pengadilan niaga dan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.<sup>10</sup>

Pada tahun 2016, pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menggantikan seluruh peran dari Undang-undang Merek yang sebelumnya. Karena, Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah berlaku merupakan babak baru dari perkembangan hukum di Indonesia khususnya dalam urusan Merek. Hal baru yang diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 adalah diakomodasikannya perlindungan merek nontradisional dan sistem pendaftaran merek internasional. Ada juga beberapa bagian yang mengalami penyempurnaan seperti dalam

---

<sup>9</sup> Perjanjian TRIPs merupakan salah satu lampiran yang mengatur mengenai standar minimum perlindungan hak kekayaan intelektual dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dengan UU No.7/1994. Lihat Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung:PT Alumni. 2005.

<sup>10</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No.15/2001 tentang Merek

penyederhanaan prosedur pendaftaran merek dan mempercepat waktu penyelesaian proses pendaftaran merek.

Dengan terjadinya beberapa kali perubahan dalam Undang-Undang ini, pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan yang layak bagi para pengusaha yang menanamkan modalnya di Indonesia. Namun, pada kenyataannya masih banyak kasus yang terjadi khususnya tentang Pendaftaran Merek.

Pendaftaran merek sendiri diatur dalam Bab III Undang-undang No.20 Tahun 2016 seperti syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek tersebut, namun banyak pengusaha yang tidak terlalu memahami tata cara pendaftaran merek tersebut.

Walaupun secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran merek dan telah menjamin perlindungan hukumnya bagi para pendaftar merek yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut.

Akan tetapi masih banyak kasus dalam pendaftaran merek seperti dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Ocky Budijarto Karjono terhadap Wang Ching-Lung dan PT Kreasi Nutriboga yang telah diputuskan berdasarkan Surat Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat No.46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam sengketa ini, Ocky Budijarto Karjono adalah pemilik atas merek "Hot Star" yang telah diajukan permintaannya pertama kali pada tanggal 19 April 2010 dengan nomor daftar IDM00328069 untuk jenis barang kelas NCL9 29 yaitu untuk produk bahan olahan dari daging, ikan dan unggas di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, karena merek tersebut telah didaftarkan

sejak tanggal 19 April 2010 dan telah sesuai dengan ketentuan asas pendaftaran merek di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001 yaitu asas *first to file* maka penggugat adalah satu-satunya yang berhak menggunakan merek “*Hot Star*” di Indonesia. Namun, pada kenyataannya pihak dari Wang Ching-Lung mendaftarkan merek “*Hot Star*” di wilayah hukum Indonesia dibawah register merek Nomor IDM000329808 dan IDM000480033 untuk kelas 43 dan 29 Merek “*Hot Star*” yang telah digunakan secara komersial oleh pihak Wang Ching-Lung dengan membuka gerai yang memproduksi dan memperdagangkan ayam goreng di beberapa wilayah hukum Republik Indonesia.

Wang Ching Lung sendiri mengatakan bahwa merek “*Hot Star*” yang ia miliki merupakan salah satu merek yang terkenal dan telah memenuhi ketentuan dari Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri (Permen) Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Namun tetap saja walaupun seperti itu merek “*Hot Star*” yang didaftarkan oleh pihak Wang Ching-Lung pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (HKI) hanya sebatas pada jasa dan bukan pada produk ayam goreng yang mana produk ayam goreng merupakan produk utama tergugat yang dipasarkan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pelanggaran Pendaftaran Merek Dengan Memodifikasi Merek Lain di Tinjau dari Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Analisis Putusan No.46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat No. 46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst tentang pelanggaran pendaftaran merek?
2. Apakah Putusan Hakim telah sesuai dengan Perlindungan Hukum yang diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat No. 46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst dalam mengatasi pelanggaran dalam pendaftaran merek.
2. Untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap pendaftar pertama dari merek dagang yang didaftarkan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengetahuan ilmu hukum, khususnya Hak Kekayaan Intelektual mengenai kepemilikan hak atas merek dan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pendaftar pertama dari merek.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran bagi pengambil kebijakan dan para penegak hukum dalam rangka pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pendaftar pertama dari merek.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah mencakup hak kekayaan intelektual tentang merek yang didalamnya membahas tentang tata cara pendaftaran merek dan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pendaftar pertama dari merek tersebut.

#### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun dan memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum hak atas merek bisa diperoleh pemegang hak atas merek dengan cara melakukan pendaftaran merek. Pemberian jaminan kepastian

hukum dalam bidang merek, memerlukan tersedianya hukum tertulis lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuannya.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dilakukan dengan cara yang baik. Kepastian hukum mengharapkan adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu aturan yang harus ditaati.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu, Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dikerjakan. Dan yang kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat memahami apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>11</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, meliputi :

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis

---

<sup>11</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.23.

2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak bagi semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)

#### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Pengertian mengenai perlindungan hukum berdasarkan pendapat beberapa ahli, yaitu :

1. Menurut Sajipto Raharjo mendeskripsikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M.Hadjon mendefinisikan bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>12</sup>
3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

---

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2005, hlm. 1-2.



Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan untuk subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang mempunyai konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dalam menyelenggarakan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan adanya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang hak atas merek bisa secara preventif dan secara represif yang meliputi :

1. Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan perlindungan, dimana seseorang yang ingin mendaftarkan merek dagang nya tidak boleh atau akan ditolak jika merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Dan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga menyatakan bahwa merek

terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan.<sup>13</sup>

2. Peran hakim sangat diperlukan dalam memeriksa dan memastikan kebenaran dari keterangan kepemilikan merek. Hakim harus membuktikan, meneliti dan memeriksa kepemilikan merek tersebut. Dan harus diselidiki bahwa orang yang mengajukan pendaftaran atas merek memang berhak atas merek tersebut, maksudnya bahwa ia memperoleh hak atas merek tersebut memang secara sah didapatkan dari pihak yang berwenang dan kebenaran dari keterangan yang disampaikan. Sehingga nantinya dapat ditentukan siapa pemegang sah hak atas merek dan ia bisa mendapatkan kepastian hukum dari kepemilikan hak atas merek tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>14</sup>

Adapun metode penelitian dalam penulisan yang digunakan adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian secara yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif ini pada dasarnya ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder

---

<sup>13</sup> Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia, 2006, hlm. 42.

sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian yuridis normatif ini juga mengimplementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam kepemilikan hak atas merek berupa nomor pendaftaran dari merek tersebut.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-undang atau antara Undang-undang yang satu dengan Undang-undang yang lain.<sup>15</sup>

### **b. pendekatan kasus (*Case Approach*).**

Metode pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan kasus dengan meneliti alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai

---

<sup>15</sup> Munir Fandy, *Teori-teori Besar (Grand theory) Dalam Hukum*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm.245.

kepada putusannya, dengan memperhatikan fakta materiil,<sup>16</sup> yang berkaitan dengan sengketa pendaftaran merek dalam putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat No.46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst.

### **3. Bahan Penelitian Hukum**

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan penelitian hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder tersebut, terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari norma dasar, aturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi dan traktat yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131;
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953;

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 14

- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2134;
  - 5) Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat No.46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.
  - c. Bahan Hukum Tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.<sup>17</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan**

Metode dalam pengumpulan bahan yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian dengan melakukan kegiatan membaca, mencatat, mengutip, dan menelaah hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran merek serta hak atas merek yang disusun secara teratur dan sistematis untuk disajikan dalam skripsi.

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.104

## **5. Analisa Bahan Hukum**

Berdasarkan penelitian ini penulis menggunakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian kualitatif yaitu dengan meneliti bagaimana hukum itu diterapkan pada fakta tertentu dan dengan melalui pengamatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Niaga No.46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst.

## **6. Metode Penarikan Kesimpulan**

Penarikan Kesimpulan yang dilakukan penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode pengambilan kesimpulan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2007. "*Hukum Harta Kekayaan*", Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Zen Umar Purba. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: PT. Alumni.
- Adrian Sutedi. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Agung Indriyanto Dan Iرنie Mela Yusita. 2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Ahmadi Miru. 2017. *Hukum Merek*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Casavera. 2009. *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dwi Rezki Sri Astarini. 2009. *Penghapusan Merek Terdaftar*. Bandung: PT.Alumni.
- Elyta Ras Ginting. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Insan Budi Maulana. 2008. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari masa ke masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Jamal. 2009. *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Klinik Konsultasi HKI-IKM. 2016. *Panduan Pengenalan HKI*. Jakarta : Direktorat Jenderal Industri kecil dan menengah.
- M. Philipus Hadjon. 2005. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.

- Munir Fandy. 2013. *Teori-teori Besar (Grand theory) Dalam Hukum*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Group.
- OK. Saidin. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2007 . “*Hak Kekayaan Intelektual*”, Bandung: PT Refika Aditama.
- R.Soekardono. 2001. *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Riduan Syahrani. 2006. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sentosa Sembiring. 2006. *Hak Kekayaan Dalam Berbagai Peraturan PerUndang-Undangan*. Bandung : Yrama Widya.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2006 . *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudargo Gautama. 2006. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Suyud Margono. 2011. *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Tomi Suryo Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.



## 2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953

## 3. JURNAL

H.Fachruddin Razi, 2016 “Jenis dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual yang diakui dan dilindungi di Indonesia”, *Private Law*, 1(1).

Novi dharmawati dan Arini Sukma Bestari dan Dianatul Fadhila, 2017, ”Analisis Pelanggaran Merek Dagang Dalam Kasus Persamaan Bentuk Kemasan Produk Oleh PT.Sinde Budi Sentosa (Cap Badak) Terhadap Ken Wen Drug Co (PTE) LTD (Cap Kaki Tiga)”, *Privat Law*, 2(5).

Nur hidayati, 2017. “Perlindungan Hukum Pada Merek yang Terdaftar”, *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, 11(3).

Syafrinaldi, 2017, “Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”, *Al-Mawarid*, 9(1).

Yayuk sugiartini, 2016, “Perlindungan Hak Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang No.15 Tahun 2001”. *Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum UNIJA*, 3(1).

## 4. INTERNET

Admin, “Pengenalan Indikasi Geografis”, diakses pada 05 desember 2019, dgip :<https://dgip.go.id/pengenalan-indikasi-geografis> .

Admin JR, (2016, 8 November). “Pengertian HKI”. diakses pada 25 November 2019, penelitian.ugm: <https://penelitian.ugm.ac.id/pengertian-hki/>.

- Agus Chandra Suratmaja, (2013, 6 November) “Pendaftaran desain industri di Indonesia”, diakses pada 27 november 2019, ambadar :  
<https://ambadar.co.id/knowledge-base/pendaftaran-desain-industri-di-indonesia/>
- Frilly Fay Raitaru, (2014, 27 April) “Macam-macam hak kekayaan intelektual”, diakses pada 27 November 2019, Frilly fay raitaru :  
<https://frillyfayraitaru.wordpress.com/2014/04/27/macam-macam-hak-kekayaan-intelektual/>.
- Nita Novita, (2016,6 Agustus) “HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)”, diakses pada 25 November 2019, Nita novita:  
<http://nitanovitasr.blogspot.com/2016/06/haki-hak-atas-kekayaan-intelektual.html>